

## **TINJAUAN HUKUM ATAS KEBIJAKAN SISTEM PERADILAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK DI MASA PANDEMI COVID-19**

***(LEGAL REVIEW OF THE POLICY OF THE ELECTRONIC CRIMINAL  
JURISDICTION SYSTEM IN THE TIME OF THE COVID- 19 PANDEMIC)***

**Dewi Safitri<sup>1</sup>, Bambang Waluyo<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS, Fatmawati, Kota Jakarta Selatan, 12450, Indonesia  
e-mail: dsafitri988@gmail.com

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS, Fatmawati, Kota Jakarta Selatan, 12450, Indonesia  
Email: bwbambangwaluyo@gmail.com

### **Abstrak**

Sebagaimana diketahui dunia saat ini tengah mengalami permasalahan yang sangat serius akibat munculnya pandemi covid-19 yang telah menyebar luas dan menginfeksi banyak orang di hampir seluruh belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Fenomena tersebut juga telah berimbas pada hampir semua aspek kehidupan termasuk pada Dunia Peradilan. Praktek persidangan konvensional harus beralih kepada Persidangan Online (e-litigation). Penulis memandang perlu untuk diadakannya kajian mengenai regulasi serta Efektivitas Pemberlakuan Peradilan Pidana Secara Elektronik Selama Masa Pandemi Covid-19. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang serta pendekatan konseptual. Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik merupakan inovasi sekaligus komitmen oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi dengan hukum acara meskipun dalam praktek pelaksanaannya belum berlaku secara efektif. Oleh karena itu ke depan diharapkan instansi penegak hukum dapat terus mengevaluasi serta mengoptimalisasi pelaksanaan persidangan secara elektronik khususnya.

**Kata Kunci:** E-Litigasi, Pengadilan Virtual, Pandemi Covid-19

### **Abstract**

*Effects of Covid-19 has shifted conventional courts practice to online trial (e- litigation). The author considers it necessary to study on regulations and the Effectiveness of Electronic Criminal Justice Enforcement in this time. We use the normative juridical research with a constitutional and conceptual approach. The circular letter by the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 5 of 2020 concerning the Fourth Amendment to the circular letter of the Supreme Court Number 1 of 2020 and Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 concerning the Administration and Trial of Criminal Cases in Electronic Courts is the Supreme Court of the Republic of Indonesia's commitment in realizing reforms in the Indonesian judiciary although in practice has not been effective. It is hoped that e- trials will continued to be evaluate and optimized by law enforcers.*

**Keywords :** E-litigation; Virtual Court; The Covid-19 pandemic

## A. Pendahuluan

Saat ini dunia telah memasuki Era Revolusi Industri 4.0, di mana proses komputerisasi dan digitalisasi telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, tak terkecuali sistem hukum. Di dalam tataran praktik hukum, khususnya di lingkungan peradilan saat ini pun telah mengenal proses digitalisasi. Bukti dari proses digitalisasi di dunia peradilan yang paling dikenal adalah *Virtual Civil Courts*, yang mana di Indonesia kita mengenalnya sebagai satu kesatuan yang terpadu di dalam sistem *e-court*. Lahirnya *e-court* tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian disusul dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung tersebut merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi (*IT*) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*).<sup>1</sup>

Sebagaimana diketahui dunia saat ini tengah mengalami permasalahan sangat serius akibat munculnya virus baru yang ditemukan pertama kali pada sekitar Desember 2019 di Wuhan Provinsi Hubei, Tiongkok.<sup>2</sup> Pasalnya, virus yang diberi nama oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai *Coronavirus Deseas* (covid-19)<sup>3</sup> ini telah menyebar luas dan menginfeksi banyak orang di hampir seluruh belahan dunia. Lebih lagi, sampai saat ini metode ataupun obat dan vaksin untuk mencegah penularannya belum juga ditemukan.<sup>4</sup> Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Unit Penanganan (SATGAS) Covid-19 bahwa pertanggal 14 Oktober 2020 masyarakat yang terkonfirmasi positif Corona sejumlah 334,749 Kasus.<sup>5</sup> Penyebaran

---

<sup>1</sup> Ditjenmiltun Mahkamah Agung RI, “Era Baru Beracara di Pengadilan”, E-Court, <https://www.pt-bengkulu.go.id/berita/e-court-era-baruberacara-di-pengadilan> (di akses pada tanggal 18 Oktober 2020).

<sup>2</sup> Adityo Susilo, dkk, “Corona Virus Deases 2019: Tinjauan Literatur Terkini,” *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7, hlm. 45.

<sup>3</sup> Awal mula kemunculannya, virus ini disebut sebagai 2019 *novel coronavirus* (2019-nCoV), namun WHO memberikan nama baru baru pada 11 Februari 2020 sebagai Coronavirus Disease (COVID-19) yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Lihat Susilo, dkk., “Corona Virus Deases 2019,” hlm. 45.

<sup>4</sup> Serambinews.Com, “Vaksin Corona Masih Belum Ditemukan, Ini yang Terjadi di Dunia Jika Covid-19 Tak Bisa Dihentikan,” <https://aceh.tribunnews.com/2020/05/08/vaksin-corona-masih-belum-ditemukan-ini-yang-akan-terjadi-di-dunia-jika-covid-19-tak-bisa-dihentikan>. 08/05/2020 (diakses 13 Oktober 2020).

<sup>5</sup> <https://covid19.go.id/peta-sebaran> (diakses 14 Oktober 2020).

yang sangat cepat dari manusia ke manusia lainnya menyebabkan jenis virus baru ini juga ditetapkan sebagai pandemi global.<sup>6</sup> Akibatnya, tidak hanya terhadap angka infeksi maupun kematian yang terus meningkat, fenomena tersebut juga telah berimbas pada hampir semua aspek kehidupan seperti ekonomi hingga hukum.

Sebelum penelitian ini, telah ada beberapa penelitian yang telah meneliti isu-isu terkait dengan persidangan online. Pada tahun 2020, RR. Dewi Anggraeni meneliti tentang urgensi diselenggarakannya persidangan secara elektronik selama masa pandemi covid-19 yang tengah terjadi saat ini. RR. Dewi Anggraeni menyatakan bahwa persidangan secara elektronik perlu diterapkan agar tidak merugikan para pihak yang berperkara.<sup>7</sup> Pada tahun 2020 pula, Anggita Doramia Lumbanraja mengkaji tentang perkembangan pelaksanaan dan juga perkembangan regulasi persidangan online di Indonesia dengan membandingkannya dengan Virtual Civil Courts di Amerika Serikat.<sup>8</sup> Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki, penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman perkembangan terkait persidangan virtual dapat dijawab berdasarkan sudut pandang yang menitikberatkan pada fungsionalisasi budaya hukum.<sup>9</sup>

Hal yang membedakan penelitian ini dengan ketiga penelitian yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini lebih berfokus mengkaji mengenai regulasi atau pengaturan-pengaturan serta efektivitas pemberlakuan sistem peradilan pidana secara elektronik di masa pandemi Covid-19 berdasarkan peraturan-peraturan hukum dan praktek hukum yang ada. Kajian ini merupakan kajian baru yang belum diteliti sebelumnya.

Untuk menjamin serta terwujudnya hal tersebut tentu institusi pengadilan perlu mengambil tindakan tegas mengenai standar pelaksanaan persidangan di pengadilan di masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini. Demi menerapkan *social distancing*, maka tentu Institusi Pengadilan tidak dimungkinkan untuk mengadakan persidangan sesuai dengan standar yang telah diatur sebelumnya, karena dapat menimbulkan

---

<sup>6</sup> World Health Organization, "WHO Timeline- COVID-19," <https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19> (diakses 13 Oktober 2020).

<sup>7</sup> RR. Dewi Anggraeni, "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik," *Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1.

<sup>8</sup> Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid- 19," *Jurnal Crepido*, Vol. 02, No. 01, hlm. 48.

<sup>9</sup> Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor3, Tahun 2020.

kerumunan orang, yang menyebabkan resiko penyebaran virus Covid- 19 semakin tinggi. Hal ini menyebabkan institusi pengadilan harus menggantungkan diri pada teknologi untuk menunjang keberlangsungan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan.

Sebelumnya Pemanfaatan sistem e-court sudah berjalan sejak dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2019 yang mana menjadi solusi bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung. Namun hal ini tentu masih belum bisa mengakomodir isu-isu hukum yang saat ini tengah berkembang khususnya mengenai sistem peradilan pidana secara elektronik di masa pandemi covid seperti saat ini.

Berangkat dari latar belakang yang telah dijelaskan, Penulis memandang perlu untuk diadakannya kajian mengenai regulasi serta Efektivitas Pemberlakuan Peradilan Pidana Secara Elektronik Selama Masa Pandemi Covid-19. Hal ini tentu perlu untuk diteliti guna mengetahui seberapa jauh peran instansi dan penegak hukum menghadapi persoalan atau isu-isu hukum yang terjadi.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul.<sup>10</sup> Tipe Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif (legal research) yaitu penelitian yang difokuskan untuk menguji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dinyatakan dengan merujuk kepada aturan tingkah laku lahiriah seperti Undang-Undang, peraturan serta literatur yang berisi tentang konsep secara teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>11</sup>

Pendekatan yang digunakan penulis yaitu Pendekatan Undang-Undang (statute approach), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang- Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani,<sup>12</sup> serta Pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-8, 2013), hlm. 83.

<sup>11</sup> Rosalia Dika Agustanti, "Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan," *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No. 1, Juni 2020, hlm.30

<sup>12</sup> Op.cit., hlm. 133.

Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>13</sup>

Sumber bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan seperti buku teks, karya tulis ilmiah (skripsi dan tesis), jurnal hukum, doktrin-doktrin serta bahan lain yang menunjang penelitian.

## C. Pembahasan

### 1. Pengaturan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Selama Masa Pandemi Covid-19

Sistem peradilan pidana pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan ahli dalam "*criminal justice science*" di amerika serikat hal ini di latarbelakangi dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparaturnya penegak hukum dan institusi penegak hukum. Mardjono reskodiputro menulis bahwa proses peradilan pidana merupakan suatu rangkaian kesatuan (*continuum*) yang menggambarkan peristiwa yang maju secara teratur, mulai dari penyelidikan, pengungkapan, penahanan, penuntutan, diperiksa oleh pengadilan, diputus oleh hakim, dipidana dan akhirnya kembali ke masyarakat.<sup>14</sup>

Sementara itu, Barda Nawawi Arif mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu proses penegakkan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat dengan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Pada dasarnya, lanjut Barda Nawawi Arief, Perundang-undangan pidana merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto* yang diwujudkan ke dalam penegakan hukum *in concrecto*.<sup>15</sup>

Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini dunia telah memasuki era globalisasi dan Revolusi Industri 4.0, di mana proses komputerisasi dan digitalisasi terjadi dan telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, tak

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, op,cit, hlm. 134.

<sup>14</sup> Mardojono reksodiputro, Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana, Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian hukum (Jakarta: lembaga kriminologi UI, 1994), hlm. 93.

<sup>15</sup> Barda nawawi arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana* (Bandung: Alumin, 1982), hlm. 197.

terkecuali sistem hukum.

Penggunaan sarana teleconference di dalam persidangan di Indonesia sebenarnya bukan merupakan hal yang mutlak baru. Apabila mengacu pada cara berpikir formal legalistik, teleconference memang tampak tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 KUHAP yang menghendaki kehadiran saksi secara fisik di ruang sidang. Namun, Majelis Hakim pada saat itu juga menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti, dan memahami dan mengejar kebenaran materil dalam hukum pidana, aspek formal hendaknya bisa ditinggalkan secara selektif.<sup>16</sup>

Perkembangan selanjutnya terkait persidangan virtual dapat ditemukan pada ketentuan di luar KUHAP, beberapa ketentuan *lex specialis* ini nantinya turut berkontribusi dalam melahirkan dasar hukum terkait persidangan secara virtual, seperti dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menyebutkan bahwa apabila anak korban dan / atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan anak korban dan / atau anak saksi didengar keterangannya melalui perekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual. Selanjutnya, Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menerangkan bahwa saksi / korban dapat didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Perkembangan selanjutnya lahir dari PERMA No. 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, PERMA ini dapat disimak sebagai upaya mengembangkan sistem e-court bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung. Pemanfaatan e-court ini pada akhirnya bermuara pada pentingnya penerapan virtual courts yang diadakan secara online tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor3, Tahun 2020, hlm. 295-296.

<sup>17</sup> Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid- 19," *Jurnal Crepido*, Volume 02, Nomor 01, hlm. 47.

Persidangan virtual bila dilihat secara sosiologis merupakan sebuah keniscayaan, baik sebagai reaksi terhadap Pandemi Covid-19, atau pun sebagai reaksi terhadap kemajuan teknologi. Khusus di masa Pandemi, Para penegak hukum dihadapkan pada situasi sangat konkrit berupa pilihan penyelesaian perkara yang ditangani secara virtual atau menunda persidangan dengan konsekuensi menumpuknya jumlah perkara di kemudian hari. Dipicu oleh situasi tersebut, hukum menunjukkan momen kelenturannya menyusul dikeluarkannya sejumlah peraturan yang meskipun bukan dalam bentuk Undang-Undang, namun secara empiris dilaksanakan guna menjamin kepastian hukum.<sup>18</sup>

Lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik tentu belum dapat digunakan sebagai solusi yang paling tepat untuk menghadapi masalah yang saat ini sedang berkembang karena peraturan tersebut masih terbatas bagi jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha Negara.

Demi mengatasi hal tersebut dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik merupakan inovasi sekaligus komitmen oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi dengan hukum acara di kala pandemi Covid-19. Hal ini ditanggapi pula di lingkungan kejaksaan, yang mana kejaksaan mengeluarkan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B009/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan ditengah Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-

Di lain pihak Kementerian Hukum dan HAM juga mengeluarkan Surat Edaran Menkumham no. M.HH.PK.01.01.01-03 tertanggal 24 Maret 2020. Akhirnya, pada tanggal 13 April 2020 secara ketiga lembaga tersebut yakni Mahkamah Agung,

---

<sup>18</sup> Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor3, Tahun 2020, hlm. 300.

Kejaksanaan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menandatangani MoU No.402/DJU/HM.01.1/4/2020, No. KEP 17/E/EJP/04/2020, No. PAS-08.HH.05.05 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui Teleconference.<sup>19</sup>

Mengacu pada pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik disebutkan bahwa : (2) dalam keadaan tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara yang sedang berlangsung, hakim/majelis hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari penuntut umum dan/atau terdakwa atau penasihat hukum dapat menetapkan persidangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun secara elektronik dengan cara sebagai berikut :<sup>20</sup>

- a. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, dan Penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari rutan tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum;
- b. Hakim/Majelis Haki, Panitera/Panitera Pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sementara Penuntut mengikuti sidang di kantor penuntut, dan terdakwa didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum mengikuti sidang dari Rutan/Lapas tempat terdakwa ditahan;
- c. Dalam hal tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sedang secara elektronik, terdakwa didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari kantor penuntut; atau
- d. Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang pengadilan atau dari kantor penuntut dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum pengadilan yang mengadili dan disetujui oleh hakim/majelis hakim dengan penetapan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang Persidangan Pengadilan selama pandemi COVID-19.

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 297

<sup>20</sup> Pasal 2, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik", Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1128.

Meskipun Mahkamah Agung menerapkan E-litigasi untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak di ruang pengadilan, namun tidak semua persidangan dapat dilakukan dengan E-litigasi. Persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri, pidana militer di Pengadilan Militer dan jinayat di Pengadilan Agama tetap dilaksanakan secara khusus apabila dalam perkara tersebut Terdakwa sedang ditahan, sementara masa penahanannya tidak dimungkinkan untuk diperpanjang lagi selama masa pandemi ini. Namun dalam perkara di mana Terdakwanya secara hukum masa penahanannya masih dimungkinkan untuk diperpanjang, maka persidangannya ditunda sampai berakhirnya masa pandemi. Khusus mengenai perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Hakim diberi kewenangan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 untuk dapat menunda sidang pemeriksaannya meskipun telah melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Hakim mengeluarkan perintah kepada Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang adanya keadaan luar biasa yakni Kejadian Pandemi COVID-19 ini.<sup>21</sup>

## **2 Efektivitas Pemberlakuan Peradilan Pidana Secara Elektronik Selama Masa Pandemi Covid-19**

Dua bulan pasca diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan pasca diterbitkannya Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 31 Maret 2020, penerapan persidangan online belum sepenuhnya. Kendala internal di dalam badan peradilan adalah sumber daya manusia, sarana prasarana, pembiayaan dan penyediaan jaringan internet yang memadai turut andil dalam hal ini. Dari faktor eksternal yakni dari masyarakat, secara mental masyarakat di Indonesia masih belum siap dan mampu menghadapi proses digitalisasi. Penggunaan smartphone, dan aplikasi media sosial memang sudah massif digunakan di berbagai kalangan masyarakat. Namun masyarakat belum seluruhnya mengetahui dan siap menggunakan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan aspek penting dalam kehidupannya, salah

---

<sup>21</sup> Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid- 19," Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 01, hlm. 50.

satunya aplikasi *e-litigation* untuk memberikan pelayanan hukum bagi para pencari keadilan.<sup>22</sup>

Meskipun begitu merujuk kepada ketentuan sistem peradilan pidana di Indonesia, hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk inovasi sekaligus terobosan hukum (*rules breaking*) dalam makna positif, mengingat berdasarkan rekapitulasi data persidangan online terhitung sejak 30 Maret hingga 6 Juli 2020 telah berlangsung 176.912 kali persidangan tindak pidana umum. Keberhasilan tersebut terjadi karena adanya koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum, juga penasihat hukum maupun masyarakat.<sup>23</sup>

Hadirnya berbagai ketentuan terkait persidangan virtual tersebut, dengan demikian telah memunculkan perdebatan baik pada level teoritis maupun pada asas praktis. Pada level teoritis terdapat beberapa kelemahan yuridis prosedural berbentuk disharmoni antara peraturan mengenai sidang teleconference dengan KUHAP, beberapa problem tersebut dapat diinventarisir sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Lokasi sidang, Persidangan secara teleconference telah merubah domain persidangan, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 230 ayat (1) dan (2) KUHAP menerangkan bahwa sidang pengadilan dilaksanakan di gedung pengadilan dalam ruang sidang, Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing. Ketentuan mengenai ruang sidang diperinci lagi secara fisik dalam ketentuan Pasal 230 ayat (3) KUHAP;
- 2) Kehadiran saksi, berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 160 ayat (1) KUHAP pemanggilan saksi memiliki prosedurnya sendiri, yakni dipanggil ke ruang sidang secara berurutan;
- 3) Kehadiran terdakwa, ketentuan yang mengatur kehadiran terdakwa dalam Pasal 154 dan 196 KUHAP yang secara umum berarti kewajiban untuk hadir secara fisik hadir. Hal ini juga dapat dijumpai pada Pasal 12 UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan memeriksa,

---

<sup>22</sup> Ibid. hlm. 52

<sup>23</sup> Achmad Nasrudin Yahya, "Kejagung: Ada 176.912 Sidang Online Tipidum Selama Pandemi Covid-19,"

Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/08/11355211/kejagung-ada-176912-sidang-online-tipidum-selama-pandemi-covid-19> (diakses 03 November 2020).

<sup>24</sup> Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S. Suteki "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, hlm. 298-299.

mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain;

- 4) Keterbukaan sidang untuk umum, berdasarkan Pasal 195 KUHP, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Hal ini juga dipertegas melalui Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain dan putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Melihat dari permasalahan tersebut, dapat dikonstruksikan bahwa persidangan secara virtual telah membawa perubahan besar terkait penyelenggaraan persidangan secara empiris. Keempat poin yang dijabarkan di atas berpotensi mengurangi objektivitas majelis hakim dalam memutus perkara yang diadili. Hal ini lah yang peneliti maksud sebagai kelemahan yuridis substantif. Hal tersebut sebenarnya berkaitan dengan kelemahan sistem virtual itu sendiri secara alamiah (*by nature*) tidak dapat menghadirkan situasi dan kondisi sebagaimana sistem persidangan secara langsung. Hal ini diperparah dengan asumsi bahwa masih terdapat kendala teknis di lapangan seperti ketidakstabilan internet yang dapat mengganggu jalannya persidangan.

#### **D. Penutup**

Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik merupakan pelengkap atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah ada sebelumnya hal ini merupakan inovasi sekaligus komitmen oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi dengan hukum acara sebagai solusi di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

Namun di sisi lain dalam praktek pelaksanaannya belum berlaku secara efektif,

hal ini dikarenakan persidangan secara elektronik masih meninggalkan sejumlah permasalahan yang terklasifikasi menjadi problem yuridis-substansial, dan yuridis-prosedural. oleh karena itu ke depan diharapkan instansi penegak hukum dapat terus mengevaluasi serta mengoptimalisasi pelaksanaan persidangan secara elektronik khususnya.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persudangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1128.
- Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
- Republik Indonesia, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TI Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah
- Republik Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### Buku:

- Marzuki Peter Mahmud. Cetakan ke-8. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press)
- Simandjuntak, Marcella Elwina. 2020. *Sidang Pengadilan On-Line : Masa Pandemi Covid-19*. Semarang : Universitas Katolik Soegijapranata

### Karya Ilmiah:

- Agustanti, Rosalia Dika, “Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan”, *Jurnal Yuridi*, Vol. 7 No. 1 Juni 2020, Jakarta : Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- Anggraeni, RR. Dewi, “Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik”, *Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 No. 1 2020, ISSN: 2338 4638, Anggota Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)
- Lumbanraja, Anggita Doramia, “Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19”, *Jurnal Crepido*, Volume 02 Nomor 01 Juli 2020, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Nugroho, Dewi Rahmaningsih, dan Suteki, S, “Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)”, *Jurnal Pembangunan Hukum* Volume 2 Nomor 3 Tahun 2020, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

**Sumber Lainnya:**

Amirullaah, “vaksin corona masih belum ditemukan, ini yang terjadi di dunia jika Covid-19 tak bisa dihentikan”, <https://aceh.tribunnews.com/2020/05/08/vaksin-corona-masih-belum-ditemukan-ini-yang-akan-terjadi-di-dunia-jika-covid-19-tak-bisa-dihentikan?page=4>, diakses 13 Oktober 2020

KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/manfaat>, diakses pada 14 Oktober 2020

Mirandurale, “Metode Penelitian Hukum Normatif”, <https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, diakses 07 Oktober 2020.

World Health Organization, “WHO Timeline- COVID-19”, <https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19>, diakses 13 Oktober 2020